



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmpmsp.okutimurkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dengan Risiko Menengah Rendah Skala UMK

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Fotocopy NPWP
3. Email Aktif
4. No. Handphone Aktif
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
6. Fotocopy NPWP
7. Email Aktif
8. No. Handphone Aktif
9. SK Pengesahan Kemenkumham

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmpstsp.okutimurkab.go.id>

## Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Uraian Prosedur	Pembelian	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Front Office	Sistem OSS-RBA	OPD Teknis	Bidang Perizinan dan Non Perizinan	KADIN PMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Pendaftaran hak akses secara mandiri melalui website oss.go.id, bagi yang membutuhkan pelayanan berbantuan, maka dapat didampingi oleh petugas DPMPSTSP.	mulai						- KTP - SK Pengesahan Terakhir badan Usaha dari kemenkumham* - NPWP Badan Usaha* - Email aktif - No HP aktif	15 Menit	Hak Akses	
2. Pendaftaran hak akses oleh pelaku usaha perseorangan atau Non Perseorangan (Badan Usaha) berdasarkan Skala Usaha UMK ke Sistem OSS-RBA oleh tenaga pendamping.							- Formulir layanan berbantuan - KTP - SK Pengesahan Terakhir dari kemenkumham* - NPWP Badan Usaha* - Email aktif - No HP aktif	15 Menit	Hak Akses	
3. Permohonan Perizinan Berusaha dengan Pengisian Formulir data lengkap pelaku usaha perseorangan atau badan usaha serta pengisian data detail bidang usaha sesuai kegiatan usaha berdasarkan KBLI dan lokasi Usaha.							- Hak Akses - NPWP - BPJS - Detail Usaha - Bidang Usaha/KBLI - Lokasi Usaha	30 Menit	Formulir Pernyataan Mandiri	
4. Proses Perizinan Berusaha dengan mencentang pernyataan mandiri pelaku usaha.							- Formulir Pernyataan Mandiri	5 Menit	Draf NIB	

1. Pendaftaran hak akses secara mandiri melalui website oss.go.id, bagi yang membutuhkan pelayanan berbantuan maka dapat didampingi oleh petugas DPMPSTSP.
2. Pendaftaran hak akses oleh pelaku usaha perseorangan atau Non Perseorangan (Badan Usaha) berdasarkan Skala Usaha UMK ke Sistem OSS-RBA oleh tenaga pendamping.
3. Permohonan Perizinan Berusaha dengan Pengisian Formulir data lengkap pelaku usaha perseorangan atau badan usaha serta pengisian data detail bidang usaha sesuai kegiatan usaha berdasarkan KBLI dan lokasi Usaha.
4. Proses Perizinan Berusaha dengan mencentang pernyataan mandiri pelaku usaha.
5. Penerbitan perizinan berusaha NIB dan Sertifikat Standar.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmptsp.okutimurkab.go.id>

### Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar KBLI : 93231 (Wisata Agro); 91021 (Museum yang Dikelola Pemerintah); 91022 (Museum yang Dikelola Swasta); 93221 (Pemandian Alam); 93224 (Wisata Pantai); 93239 (Daya Tarik Wisata Buatan/ Binaan Manusia Lainnya); 49425 (Angkutan Darat Wisata); 55193 (Vila bintang 1); 79121 (Aktivitas Biro Perjalanan Wisata); 55900 (Penyediaan Akomodasi Lainnya (Jasa manajemen hotel); 55900 (Penyediaan Akomodasi Lainnya (hunian wisata senior/ lansia); 93292 (Karaoke); 93219 (Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya); 96129 (Aktivitas Kebugaran Lainnya); 93229 (Daya Tarik Wisata Alam Lainnya); 93193 (Aktivitas Perburuan);

### Pengaduan Layanan

Sarana pelayanan pengaduan dapat dilaksanakan dengan cara :

1. Aduan langsung melalui layanan pengaduan Dinas PMPTSP
2. Aduan Online melalui LAPOR!-SP4N dengan alamat web : <https://www.lapor.go.id>
3. Aduan melalui Sistem Layanan Informasi Cepat dan Hemat (SILINCAH) : 0811-787-4242
4. Aduan melalui telp (0735 3273032)
5. Aduan melalui email : [dpmptsp@okutimurkab.go.id](mailto:dpmptsp@okutimurkab.go.id)